

# PEMOLISIAN MASYARAKAT

## Antara Tuntutan Kebutuhan dan Tantangan Mewujudkannya

[ Achmad Turan ]

1. Kebijakan dan strategi POLRI 2002-2004 di bidang operasional telah menetapkan antara lain untuk lebih mengutamakan pemberdayaan peran serta masyarakat di dalam BINKAMTIBMAS (*Community Policing*). Mencermati ketetapan tersebut, setidaknya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu:

a. Bahwa pimpinan Polri secara eksplisit telah mengakui dan sekaligus menegaskan bahwa antara konsepsi BINKAMTIBMAS dengan konsepsi *Community Policing* sebenarnya berangkat dari beberapa kesamaan anggapan, di mana kedua konsepsi tersebut bisa diduga sangat menyetujui:

- pertama : bahwa sebenarnya masyarakat dengan segala potensi (sumber daya) dan kekuatannya dapat berkontribusi untuk tugas-tugas/kegiatan kepolisian (*policing*).
- kedua : dalam mewujudkan kontribusinya itu, sangat dibutuhkan terpeliharanya hubungan polisi dan masyarakat yang bersifat "kemitraan yang

sederajat".

ketiga : memang masyarakat tetap membutuhkan fasilitas dan bimbingan polisi agar wujud kontribusinya itu serta sifat hubungan kemitraan sederajat, selalu dalam keadaan yang saling bersinergi dan saling melengkapi.

Perbedaan di dalam penekanan akan kepentingan yang harus diutamakan serta *space* (ruang) di mana kedua konsep itu diimplementasikan, ternyata sangat berpengaruh terhadap bagaimana mengelola/memanajementi konsepsi-konsepsi itu untuk mencapai tujuannya masing-masing.

Dalam kaitan inilah, bisa dicermati bahwa pengelolaan BINKAMTIBMAS SWAKARSA yang digelar Polri selama ini terasa belum optimal, dan masih perlu dievaluasi kembali serta perlu terbuka untuk menerima konsep-konsep baru yang sesuai dengan tuntutan era Reformasi Polri saat ini.

b. Bahwa pimpinan Polri cukup tanggap dalam merespon perkembangan/trend konsep *Community Policing* sebagai metode perpolisian yang telah

mendunia/mengglobal saat ini.

Banyak negara telah mengadopsi/mengadaptasi berbagai pemikiran/konsep *Community Policing* itu yang di dalam implementasinya mereka mencoba (dan telah banyak yang berhasil) menemukan bentuk/wujud *Community Policing* yang dinilai paling sesuai dengan kondisi masyarakatnya masing-masing.

Robert C. Trojanovicz (1942 - 1994) yang dikenal sebagai *The Intellectual Father of The Modern Community Policing Movement*, menyatakan:

*"Community Policing is a dynamic synthesis of citizen and police resources, dedicated to aggressive crime prevention, citizen involvement in law enforcement is of paramount concern. It is increasingly important for citizen to understand why police officers perform their task in certain ways in helping the police to solve certain kinds of community problem"*

- c. Demikian pula respon pimpinan Polri terhadap isu-isu kekinian (*Current Issues*) tentang pelaksanaan *Strategy community policing* di negara-negara Asia Tenggara, yang berkembang bersama isu-isu lain tentang perpolisian yang menekankan akan:
- a. pentingnya perubahan hakiki dalam perpolisian (pekerjaan-pekerjaan polisi) yaitu dari yang selalu mengutamakan kekuatan/

force kepada yang lebih memperhatikan aspek pelayanan.

- b. pentingnya keberadaan peran baru sebagai spesialis-spesialis pencegah kejahatan.

- c. pentingnya keberadaan polisi yang "educated" dalam menghadapi kejahatan-kejahatan dengan pola-pola barunya yang sangat beragam.

2. Di samping respon positif serta kepedulian terhadap keberadaan dan perkembangan konsep *Community Policing* dengan isu-isu kekinian itu, sebenarnya dengan ditetapkannya *Community Policing* sebagai kebijaksanaan dan strategi operasional kepolisian untuk tahun 2002-2004 itu, juga merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh Polri. "Tantangan" hendaknya diartikan sebagai dorongan yang menggugah peningkatan kemampuan. Beberapa tantangan itu antara lain :

- a. Mabes Polri secara bertahap namun pasti perlu menyiapkan suatu perencanaan menyeluruh untuk menggeser orientasi pekerjaan kepolisian dari paradigma yang terbiasa dilakukan selama ini, kepada paradigma kepolisian yang baru yang dinilai cocok dengan tuntutan baru (paradigma *Community Policing*). Tentu dengan segala konsekuensinya seperti mau merubah sosok penampilannya yang masih kental dengan kekuasaan (*power*)

sehingga akan selalu tampak angker, kepada penampilan sosoknya yang lebih berorientasi kepada keberadaban (*CIVILIZED*) dan penuh keakraban. Dari yang selalu menyenangkan dengan praktek-praktek skenario repressif, kepada skenario yang lebih manusiawi (*Humanistic Scenario*). Di dalam proses penegakan hukum dan memelihara ketertiban masyarakat, dari penanganan yang selalu yuridis formal/hitam putih dengan pendekatan *criminal justice system*, telah mulai digeser kepada penanganan yang lebih memperhatikan pendekatan *community based prevention (CBP)* dan lain-lain.

b. Tantangan lain yang harus dihadapi pimpinan Polri (pada setiap tingkatan dan jenis fungsi kepolisian) yaitu untuk memperhatikan sepenuhnya terhadap beberapa persyaratan kondisi yang harus diciptakan dan kondusif bagi proses perubahan atau pergeseran paradigma itu.

Robert C. Trojanovicz pada tahun 1970 menentukan beberapa persyaratan kondisi yang harus diperhatikan antara lain :

1) *Community Policing is requires a department wide philosophical commitment to involve everage citizen as partners in the process of reducing and controlling the contemporary problem of crime, drugs, fear of crime and neigh-*

*bourhood decay and effort to improve the overall quality of life in community.*

2) *Community Policing requires everyone in the department sworn and civilian personel at all levels to explore how they can carry out the mission through their action in the job.*

3) *Equally essential is that department must permanently deploy a portion of its patrol force as community officers in specific beats, so they can maintain direct, dialy contact with everage citizen.*

4) *Ultimate success or failure of community policing rest primarily with the new community officers, the generalist who operate as mini-chiefs within own beat areas.*

Demikian pula terhadap beberapa sosok penampilan penting yang harus diupayakan manakala suatu organisasi akan menggelar konsep dan strategi dari *community policing (some important features of community policing)* disebut oleh Trojanovicz antara lain :

1) *Citizens nominating problems and working with the police.*

2) *Long term assignment of officers in defined beats.*

3) *Full service policing.*

4) *Community policing officers actively working with non law enforcement teams.*

5) *Long term evaluation of problem solving.*

c. Tantangan lain yang berkenaan dengan tergelarnya kemampuan sumber daya manusia atau personel polisi yang akan mengemban tugas-tugas sebagai *community policing officers* itu sendiri maka persoalan penyediaan dan rekrutmennya menjadi sangat penting untuk sudah mulai ditata dan susun. Para personel polisi itu diharapkan bisa berperan dan bertugas sebagai spesialis-spesialis pencegah kejahatan yang *educated*, dan *dedicated* serta dapat menjadi pemimpin-pemimpin kecil di daerah penugasannya masing-masing karena memang dibutuhkan dan diterima oleh masyarakat di daerah penugasannya itu. Oleh karena itu para personel ini diharapkan tidak saja berkeahlian secara profesional akan tetapi juga memiliki keahlian akademis dan intelektual, yang jabarannya harus jelas ditetapkan di dalam perumusan kebijaksanaan serta strategi pembinaan personel Polri. Untuk itu maka :

1) Pada tataran operasional, tergelarnya program-program pelatihan diberbagai lembaga pendidikan dan pelatihan Polri serta di kesatuan-kesatuan kewilayahan dan fungsi menjadi penting di mana metode

pelatihan untuk orang dewasa (*adult training*) dan metode-metode pemecahan masalah diprioritaskan dan dilaksanakan secara intensif. Mungkin juga melalui suatu pengkajian pada satuan-satuan operasional ini bisa dikembangkan semacam keberadaan pilot-pilot proyek.

2) Pada tataran manajemen menengah dan puncak, bagi para manajernya diharapkan telah melalui suatu program pendidikan dan pelatihan baru di mana format kurikulumnya juga baru dan telah diorientasikan kepada perwujudan konsep dan filosofi *community policing*. Termasuk mengoptimalkan peran dan fungsi dari berbagai lembaga atau badan-badan penelitian yang ada.

3) Untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualifikasi sebagai *community policing officers*, seyogyanya sudah diprioritaskan pada pelaksanaan strategi dan kebijaksanaan operasional Polri tahun 2002 - 2004 ini, dimana komitmen pemerintah dan DPR sangat dibutuhkan. Sebagai contoh misalnya di Amerika Serikat, di mana kongres berdasarkan undang-undang kejahatan yang berlaku (1994) telah menyetujui bagi pengadaan

10.000 orang anggota polisi baru untuk dididik dan ditugasi sebagai *community policing officers* ini. Demikian pula setelah terjadinya aksi teror terhadap WTC pada tanggal 11 September 2001 yang lalu salah satu konsorsium *community policing* di Washington DC pada tanggal 14 - 17 Juli 2002 ini akan menyelenggarakan suatu konferensi dan lokakarya dengan topik "*Community Policing Keeps America Safe*". Hal ini bisa dipastikan bahwa konsep *community policing* bagi masyarakat amerika saat ini sangat penting terutama dalam rangka pencegahan kejahatan/teror, dan pemecahan masalah-masalah di dalam masyarakat yang berpotensi bagi kemungkinan terjadinya berbagai konflik yang kondusif bagi berkembangnya ancaman teror di kalangan masyarakat itu.

d. Tantangan juga bisa timbul dan berkembang dari pertumbuhan aspirasi masyarakat untuk membantu Polri dalam mewujudkan atau melembagakan konsep *community policing* ini. Dan tentu saja Polri harus menampungnya secara proposional antara lain :

- 1) Polri dapat memfasilitasi kemungkinan terwadahnya kegiatan masyarakat kedalam suatu wadah

semacam konsorsium tentang *community policing* yang bersifat independent, tidak di dalam/di luar struktur dan para anggotanya terdiri dari berbagai pakar, praktisi kepolisian baik yang masih aktif maupun yang sudah purnabhakti, instansi birokrasi lintas sektoral, tokoh-tokoh masyarakat termasuk LSM-LSM dan mass media.

- 2) Melalui konsorsium ini diharapkan banyak cara yang dapat dikembangkan untuk mensosialisasikan dan melembagakan keberadaan *community policing* ini baik sebagai paradigma perpolisian yang baru yang ingin dikembangkan maupun sebagai strategi kebijaksanaan operasional Polri yang harus mengakar keberadaannya di kalangan masyarakat bawah (*on the grass roots*).
- 3) Demikian pula kemitraan wadah konsorsium ini dengan berbagai satuan-satuan organisasi kewilayahan Polri di berbagai daerah dan terutama di kota-kota besar menjadi sangat penting. Karena pengembangan peran dan fungsi konsorsium itu antara lain juga akan sangat ditentukan oleh adanya dukungan pimpinan satuan-satuan kewilayahan Polri.
- 4) Untuk memenuhi kebutuhan

makan tenaga-tenaga warga masyarakat serta anggota-anggota Polri yang berkeahlian akademis dan intelektual dalam penyelenggaraan *community policing* ini maka keberadaan berbagai lembaga pendidikan tinggi yang menyediakan program-program pengkajian dan program-program doktor menjadi prasyarat yang harus dipenuhi dan disiapkan sedini mungkin. Gelar kerjasama antar universitas di dalam maupun di ke luar negeri terutama yang menyediakan program-program *policing* dan *community policing* perlu dikembangkan sesuai tuntutan baru yang berkembang. Studi banding secara lebih intensif dan ekstensif dapat dilakukan melalui program-program kerjasama ini.

e. Tantangan berikutnya adalah berkenaan dengan terjadinya berbagai konflik antar etnis, bahkan juga dikatakan antar agama dan yang umumnya terjadi berulang-ulang pada kalangan masyarakat-masyarakat lokal, sehingga sering di katakan berbagai konflik sosial yang terjadi itu bercorak *ETHNO RELIGIUS LOCALISM*.

Sejauh mana kebijaksanaan dan strategi *community policing* itu sesuai dan cocok untuk menghadapi dan memecahkan persoalan-persoalan

konflik yang bercorak sedemikian itu atau sejauh mana kebijaksanaan *community policing* itu dapat berperan untuk melengkapi berbagai kelemahan dari gelar strategi BINKAMTIBMAS SWAKARSA yang berlangsung selama ini perlu pengkajian berlanjut.

- 1) Mencermati maraknya konflik sosial yang berkembang saat ini di kalangan masyarakat Indonesia umumnya para pakar sepakat berdasarkan hasil penelitian dan pengamatannya bahwa ada faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya konflik-konflik tersebut antara lain :
  - a) Karena dipicu oleh perilaku preman-preman yang bersifat merusak mengancam masyarakat dan menimbulkan keresahan masyarakat sehingga berkembang menjadi konflik.
  - b) Masyarakat tidak puas terhadap perbuatan-perbuatan preman yang meresahkan itu serta terhadap perlakuan aparat yang dinilai tidak adil di dalam mengatasi konflik yang terjadi.
  - c) Karena adanya campur tangan politik pada tingkatan masyarakat lokal oleh oknum-oknum pusat.
  - d) Karena perebutan wilayah pemalakan untuk memperoleh uang keamanan (kasus-kasus perkelahian antar kampung, antar

kelompok di kota-kota besar, tawuran dan lain-lain).

e) Karena adanya eksploitasi sumber daya alam yang tidak terbatas dan tidak berkeadilan serta merusak lingkungan.

f) Adanya latarbelakang semangat nasionalisme/kebangsaan untuk beberapa daerah yang ingin lepas dari negara Kesatuan Republik Indonesia.

g) Dalam proses penegakan hukum terjadinya kegagalan untuk menciptakan rasa adil yang berkeadilan (*mis carriages of justice*).

h) Adanya semangat untuk memurnikan ajaran-ajaran agama dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

i) Adanya keterlibatan oknum militer dalam beberapa kasus konflik di beberapa daerah.

j) Karena dimungkinkannya keberadaan undang-undang baru yang cenderung berpotensi bagi terjadinya konflik-konflik baru di kalangan masyarakat.

2) *International I.D.E.A. (Institute for Democracy and Electoral Assistance)*

memberi catatan antara lain :

"Sebagian besar konflik tajam saat ini bukanlah perang antar negara yang saling bersaing seperti di masa lalu, tetapi terjadi di dalam negara-negara itu sendiri. Banyak diantaranya

bercampur baur dengan konsep identitas, bangsa dan nasionalisme, serta kebanyakan berakar pada persaingan untuk memperebutkan sumber daya, pengakuan dan kekuasaan.

Meskipun konflik-konflik itu tampak berbeda-beda satu sama yang lain, pada dasarnya ada kesamaan isu yaitu isu kebutuhan yang tidak terpenuhi dan isu pentingnya mengakomodir kepentingan mayoritas dan minoritas".

3) Juga disebutkan oleh *International I.D.E.A.* dalam pengelolaan konflik itu perlu diperhatikan hal-hal antara lain:

a) Pentingnya keberadaan institusi-institusi demokrasi di dalam pengelolaan konflik. Sebab demokrasi dikatakan mampu menyediakan fondasi untuk membangun suatu penyelesaian konflik secara efektif dan memberi manfaat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam konflik maupun terhadap masyarakat pada umumnya.

b) Dalam pengelolaan konflik harus mementingkan proses di mana masing-masing pihak serta lembaga-lembaga yang terkait dapat bernegosiasi dan saling memainkan peran serta pengaruhnya bagi pencapaian

hasil pengelolaan konflik yang berkualitas. Tiap-tiap aspek dari proses negosiasi harus memperoleh perhatian yang besar dari para negosiator masing-masing pihak.

c) Konsepsi yang benar adalah bukan menyelesaikan konflik, akan tetapi mengelola konflik dengan cara-cara konstruktif yang membawa pihak-pihak yang berlawanan untuk bertemu dalam proses yang kooperatif.

4) Konflik harus ditampung dan disalurkan secara proposional. Tidak dibendung apalagi diselesaikan dengan pola-pola represif dan koersif.

Mungkinkah dengan mengadopsi atau mengadaptasi konsep, paradigma, serta filosofi *community policing*, implementasi dan strategi BINKAMTIBMAS SWAKARSA Polri akan lebih efektif di dalam menangani berbagai gejala konflik sosial yang bercorak *ETHNO RELIGIUS LOCALISM* baik yang masih potensial maupun yang sudah manifes (tampil ke permukaan sebagai konflik sosial yang terjadi secara berkepanjangan) atau secara bertahap Polri perlu mengintrodusir keberadaan lembaga *community policing* ini sebagai ujung tombak dan penyangga bagi keberhasilan tugas Polri memfasilitasi masyarakat dan bersama masyarakat

mengelola konflik yang bercorak seperti itu?

Sebab di dalam pelaksanaan tugas kepolisian yang harus aktif mencari dan menemukan berbagai masalah serta memecahkan konflik-konflik itu bersama masyarakat, di mana aspek pencegahan dan pemecahan masalah harus diutamakan dapat dilakukan atas dasar konsep *community policing* ini. Maka dari perspektif ini keberadaan *community policing* akan dapat memainkan perannya sebagai lembaga atau institusi demokratis yang bisa dikembangkan sehingga pengelolaan konflik juga akan berjalan secara proposional dan demokratis pula.

3. Dengan mempelajari teori-teori, konsep-konsep serta paradigma *community policing* yang berkembang dan dikembangkan dalam suatu gerakan *community policing* yang modern (*The modern community policing movement*) maka pemahamannya yang lebih baik pada gilirannya harus bisa dimanfaatkan bagi pengembangan konsep dan strategi BINKAMTIBMAS SWAKARSA yang berlaku saat ini serta yang diorientasikan kepada keberlakuan paradigma baru perpolisian (*community policing*). Dan ini berarti perlu adanya upaya yang sistematis, metodis dan bertahap berkelanjutan untuk mulai menggeser paradigma perpolisian yang selama ini

dilakukan dalam rangka penyelenggaraan strategi BINKAMTIBMAS SWAKARSA.

Bagaimana kepolisian harus menyikapi dan kemudian mendefinisikan *community policing* yang cocok untuk masyarakat Indonesia baik mengenai filosofinya, strateginya dan program-programnya, harus merupakan fokus yang perlu dicermati di dalam suatu studi *community policing* ini. Demikian pula di bidang pendidikan termasuk di dalamnya upaya untuk merevaluasi konsep pendidikan Polri yang

berlangsung saat ini dan menemukan format kurikulum baru yang berorientasi kepada nuansa *community policing*.

Komitment berbagai lembaga pendidikan tinggi untuk menyediakan format kurikulum baru yang sesuai bagi masyarakat dan polisi, berkaitan dengan pelebagaan *community policing* secara lebih luas dan memasyarakat, merupakan kebutuhan yang tidak bisa dihindarkan bagi penyelenggaraan strategi *community policing* dengan dukungan para ahli (profesional dan intelektual) yang memang dibutuhkan oleh Polri dan masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Andre Normadeu, **Community Policing in Canada, a Review of some recent Studies**, American Jurnal of Police, 1993.
- Awaloedin Djamin, **Menuju Polri Mandiri yang Profesional**, YTKI, 2000.
- Da'i Bachtiar, **Briefing Kapolri di depan Para Perwira tinggi Polri**, Jakarta, Mabes Polri, Desember, 2001.
- David H. Baley, **Police for the Future (Polisi Masa Depan)**, disunting oleh Drs. Koenanto, Cipta Manunggal, 1998.
- Gary W. Cordner, Harry K. Gaines, Victor E. Kappeler, 1996, **Police Operations Analysis and Avaluation**, Anderson Publishing Co, 1996.
- George L. Kelling, Catherine M. Coles, **Fixing Broken Windows, Restoring Order and Reducing Crime in Our Communities**, New York, Martin Kessler Book the Free Press.
- Harry W. More, **Special Topics in Policing**, Anderson Publishing Co, 1998.
- Herman Golostein, **Problem Oriented Policing**, Mc. Graw Hill, mc, 1990.

- L. Craig Parker, Jr., **The Japanese Police System Today an American Perspective (Sistem Kepolisian Jepang saat ini dalam pandangan orang Amerika)**, disadur oleh Drs. Koenarto, Cipta Manunggal, 1984.
- Minoru Tsuda, **Participation of the Public in Prevention and Control of Crime and Delinquency (Japan)**, Disadur oleh Drs. Achmad Turan MSI, Jakarta, 1980.
- Moch. Sanoesi, **Dasar-dasar Konseptual Pematapan Profesionalisme Polri**, Mabes Polri, 1990.
- Muladi, **Fenomena Keberadaan Lembaga Ekstra Judisial Dalam Penegakan Hukum**, Seminar sekolah, PTIK, 2001.
- Parsudi Suparlan, **Masyarakat Majemuk dan Perawatannya**, Jurnal Antropologi Indonesia Tahun XXIV No. 63 September - Desember, 2000.
- , **Kekerasan dan Potensi Disintegrasi Masyarakat**, PTIK, 1999.
- , **Kesukubangsaan dan Perubahan Sosial**, Lokakarya PMB-LIPI, 1999.
- Peter Harris dan Ben Reilly (Editor), **Demokrasi dan Konflik yang Mengakar: Sejumlah Pilihan untuk Negosiator**, International IDEA, 2002.
- Peter C. Kratcoski, Duana Duke, **Issue in Community Policing**, Anderson Publishing Co, 1995.
- Robert R. Freidman, **Community Policing Comparative Perpektives and Prospects**, Harvester Wheat Sheaf, 1992.
- Roesman Hadi, **Reformasi Menuju Polri yang Profesional**, Mabes Polri, 1999.
- Sarjono Jatiman, **Kekerasan dan Potensi Dis Integrasi Masyarakat**, Naskah Tanggapan, PTIK, 1999.
- Singapore Police Force, **Community Policing in the Singapore Police Force**, Singapore, 1994.
- Satryo Soemantri Brojonegoro, **Strategi Pengembangan Sistem Pendidikan Tinggi Nasional**, Diknas, 2001.
- TB. Ronny Rahman Niti Baskara, **Mencegah Meluasnya Konflik, Mencegah Dis Integrasi Bangsa dalam Perspektif Otonomi Daerah**, Naskah buku persiapan untuk dicetak, 2001.